

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk
CABANG SURABAYA

DENGAN
RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA SURABAYA

TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS bjb KREDIT PRA PURNA BHAKTI

NOMOR : 002/MOU-SBY/2017

NOMOR : WIG. PAS. PASAS. KU. 01.01 - 034

Pada hari ini Jumat, di Surabaya tanggal dua puluh tujuh bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas (27-01-2017), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Ade Muhamad, dalam kapasitasnya selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Cabang Surabaya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Suatu Keputusan Direksi Nomor 0361/SK/DIR-SDM/2016 Tanggal 20 April 2016 berkedudukan di Jl. Naripan No 12-14 Kotamadya Bandung oleh dan karenanya sah bertindak mewakili untuk dan atas nama PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, jalan Naripan No.12-14 yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Nomor 4 tanggal 8 April 1999 dan Perbaikan Akta Pendirian Perseroan No 8 tanggal 15 April 1999, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor 118 tanggal 31 Maret 2015 yang dibuat oleh Notaris R. Tedy Suwarman, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung dan telah diberitahukan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0188034 Tanggal 10 April 2015 dan perubahan susunan pengurus perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk No. 61 tanggal 23 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris R. Tedy Suwarman, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, serta telah diberitahukan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Sebagaimana tertuang dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-003532 Tanggal 29 Maret 2016, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**”.
- II. Drs. Mudji Hadijono, M.H, Pegawai Negeri Sipil, Kepala Instansi, bertempat tinggal di Jalan Letjen Sutoyo No 266B Kel.Medaeng, Kec. Waru Sidoarjo, dalam tindakan ini telah mendapat persetujuan dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-462.KU.03.03 Tahun 2012, sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, dari dan oleh karena itu sah mewakili Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Ux

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut pula "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang Perbankan yang salah satu kegiatan usahanya menyediakan jasa pemberian fasilitas Kredit Pra Purna Bhakti.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Instansi Pemerintahan dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia yang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi para pegawainya, memerlukan kemudahan fasilitas bjb Kredit Pra Purna Bhakti untuk disalurkan kepada pegawainya.
- c. Bahwa **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** telah menyampaikan permohonan pemberian fasilitas bjb Kredit Pra Purna Bhakti dan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan fasilitas Kredit dimaksud.
- d. Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama pemberian fasilitas bjb Kredit Pra Purna Bhakti (selanjutnya disebut "Perjanjian") ini dengan syarat – syarat serta ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

- a. **Asuransi** adalah pertanggungan yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi rekanan **PIHAK PERTAMA** untuk menutup risiko akibat pemutusan hubungan kerja, meninggal dunia, atau sebab lainnya yang dapat menghambat kelancaran pelunasan kredit.
- b. **bjb KREDIT PRA PURNA BHAKTI** selanjutnya disebut bjb KPPB, adalah pembiayaan multiguna yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk debitur dengan status sebagai pegawai aktif berpenghasilan tetap yang akan memasuki masa pensiun sampai dengan debitur menjalani masa pensiun. Sumber pengembalian kredit tersebut dapat berasal dari gaji Debitur pada saat pegawai aktif dan manfaat pensiun yang disalurkan melalui **PIHAK PERTAMA** pada saat Debitur pensiun.
- c. **Biaya Penagihan dan Pemotongan Gaji** adalah persentase imbalan dari jumlah angsuran pokok dan bunga yang disetorkan setiap bulan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai jasa pengamanan dan pemotongan angsuran kredit.
- d. **Debitur** adalah pegawai **PIHAK KEDUA** yang memperoleh fasilitas kredit dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

1. **PIHAK PERTAMA** bersedia memberikan kredit kepada Pegawai **PIHAK KEDUA** dengan tujuan multiguna.
2. **PIHAK KEDUA** bersedia memberikan rekomendasi untuk para Pegawai **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 3
PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin kelancaran kelancaran pembayaran pinjaman kepada bank bjb dengan mendahulukan pemotongan gaji pegawai yang menjadi debitur bank bjb untuk pembayaran angsuran kepada bank bjb berdasarkan perjanjian kredit antara bank bjb dengan pegawai diluar potongan-potongan yang berkaitan dengan kepegawaian; dan
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kelancaran pembayaran bjb Kredit Pra Purna Bhakti (KPPB) dari keseluruhan pegawainya kepada **PIHAK PERTAMA**, termasuk pula ketertiban dan kelancaran pemotongan gaji untuk selanjutnya disetorkan kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai angsuran setiap bulannya sampai dengan kredit lunas.
3. **PIHAK KEDUA** menjamin dan bertanggung jawab sepenuhnya apabila pemohon penerima fasilitas bjb Kredit Pra Purna Bhakti (KPPB) tersebut pensiunnya dipercepat, atau diberhentikan atau berhenti bekerja atas permintaan sendiri, maka akan mendahulukan/memprioritaskan penerimaan pensiun, uang pesangon maupun segala penerimaan hak lainnya yang diterima oleh pegawai yang bersangkutan untuk diperhitungkan dengan sisa kreditnya/sisa kewajibannya yang masih ada di **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin mendahulukan pemotongan atas hak-hak pegawai yang masih berada pada **PIHAK KEDUA** berdasarkan Surat Kuasa dari Debitur kepada **PIHAK KEDUA**, apabila terjadi pemutusan hubungan kerja atau akibat-akibat lainnya yang menyebabkan terputusnya hubungan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin bahwa penjamin yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, tidak menghilangkan kewajiban dari pemberian kuasa dari pegawai kepada **PIHAK KEDUA** dalam melakukan pemotongan atas hak-hak yang diperoleh pegawai akibat terputusnya hubungan kerja.
6. **PIHAK KEDUA** akan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai penyaluran manfaat pensiun debitur dalam hal tidak disalurkan melalui bank.
7. **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin segala akibat dari penyalahgunaan/kelalaian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** termasuk namun tidak terbatas dalam hal melakukan kolektif angsuran yang dapat menimbulkan kerugian pada **PIHAK PERTAMA**.
8. Bahwa orang – orang yang bertindak untuk dan atas nama **PARA PIHAK** adalah berwenang menandatangani Perjanjian dan dokumen lainnya yang harus dibuat oleh **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian.
9. **PIHAK KEDUA** akan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** setiap pergantian/perubahan kepengurusan yang terjadi sehubungan dengan status badan hukum dari **PIHAK KEDUA**, yang dapat membawa akibat pergantian/perubahan dari pihak – pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA**.
10. Penandatanganan Perjanjian tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar **PARA PIHAK** ataupun perjanjian lainnya yang telah dan/atau akan dibuat/ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan pihak manapun.
11. **PARA PIHAK** menjamin tidak akan mengambil keuntungan dari adanya kesalahan dalam Perjanjian ini.

1.3 U

12. **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan/gugatan apapun, baik melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan dari pihak – pihak manapun berkaitan dengan Perjanjian ini.
13. Bahwa **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin kepada pihak lainnya bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian, masing – masing pihak akan menjaga reputasi pihak lainnya dan akan melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian secara profesional dan penuh rasa tanggung jawab.
14. Bahwa **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin telah memenuhi persyaratan legalitas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia serta yang disyaratkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4

SYARAT-SYARAT DAN PROSEDUR PEMBERIAN FASILITAS KREDIT

1. **PIHAK KEDUA** setuju bahwa keputusan pemberian **bjb** KPPB untuk tiap-tiap pegawai **PIHAK KEDUA** yang diajukan kepada **PIHAK PERTAMA** sepenuhnya berada di tangan **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** akan menilai permohonan Para Pegawai **PIHAK KEDUA** yang mengajukan fasilitas **bjb** KPPB atas kebijaksanaan dan pertimbangan **PIHAK PERTAMA** dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan Kredit Pra Purna Bhakti yang disediakan **PIHAK PERTAMA** dan wajib diisi oleh Pemohon (Pegawai **PIHAK KEDUA**);
 - b. Asli Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai;
 - c. Asli Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai;
 - d. Asli Surat Keputusan Kepegawaian/Kepangkatan terakhir;
 - e. Asli Surat Keputusan Pensiun (diserahkan pada saat SK Pensiun telah diterima);
 - f. Asli Surat Pernyataan yang diketahui Bendahara Gaji bahwa Pegawai akan menyalurkan manfaat pensiunnya melalui Bank.
 - g. Asli Kartu Taspen (Tabungan Asuransi Pensiun) bagi pegawai PNS atau Asli Bukti Kepesertaan Dana Pensiun;
 - h. Daftar gaji yang dibuat oleh Bendahara gaji dan disetujui oleh Atasan langsung;
 - i. Copy Ledger gaji terakhir atau yang dipersamakan yang telah dilegalisir oleh Bendahara gaji;
 - j. Untuk Pegawai yang pengajuan Plafond Kreditnya diatas Rp.100 Juta agar dilengkapi dengan NPWP pegawai tersebut;
 - k. Copy Kartu Pegawai (Karpeg) /Kartu Pegawai elektronik (KPE) atau yang dipersamakan;
 - l. Copy Kartu Keluarga;
 - m. Copy Kartu Tanda Penduduk suami dan istri yang masih berlaku;
 - n. Copy Surat/Akta Nikah (untuk pegawai berstatus menikah) atau Surat Akta Cerai; (untuk pegawai berstatus Janda/Duda);
 - o. Asli Surat Persetujuan istri/suami;
 - p. 2 (dua)lembar pas photo pemohon beserta suami/istri (untuk pemohon berstatus menikah) ukuran 3x4 cm;
 - q. Nama keluarga dan nomor telepon yang dapat dihubungi yang mempunyai hubungan langsung dengan calon debitur, yaitu orang tua dan saudara kandung yang memiliki alamat berbeda dengan calon debitur.
3. **PIHAK KEDUA** setuju dengan ketentuan-ketentuan **bjb** KPPB yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan syarat-syarat sebagai berikut :

4 14

- a. Fitur Produk **bjb** KPPB meliputi Plafond, Jangka Waktu, Maksimal Angsuran, Biaya Provisi dan tingkat suku bunga mengikuti ketentuan yang berlaku di bank **bjb**.
 - b. Pemohon wajib membuka dan menyimpan tabungan pada **PIHAK PERTAMA** yang diblokir sebesar 3 (tiga) kali angsuran kredit yang dapat dicairkan setelah manfaat pensiun efektif disalurkan melalui bank dan dengan catatan dana blokir tersebut tidak dapat digunakan pada masa peralihan gaji. Dana sebesar 1 (satu) kali angsuran tetap dilakukan pemblokiran dan dapat dicairkan sebesar maksimal 50% dari nilai tabungan beku setelah melewati minimal setengah jangka waktu kredit sesuai Perjanjian Kredit.
 - c. Pemohon wajib ikut serta dalam Program Asuransi
 - d. Perjanjian Kredit ditandatangani oleh pemohon bersama istri/suami bagi debitur yang berstatus menikah.
4. Realisasi **bjb** KPPB dapat dilaksanakan setelah seluruh syarat dan ketentuan terpenuhi dan dilakukan penandatanganan perjanjian kredit **bjb** KPPB oleh Pemohon/pegawai **PIHAK KEDUA** di hadapan pejabat **PIHAK PERTAMA** dengan cara *cash*/kontan atau pemindahbukuan ke rekening atas nama pemohon.
 5. Setiap tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya **PIHAK PERTAMA** akan mengirimkan kepada **PIHAK KEDUA** daftar yang memuat nama para pegawai **PIHAK KEDUA**, plafond kredit, saldo kredit dan besarnya angsuran per bulan yang harus dibayarkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
 6. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan penyetoran dana untuk pembayaran angsuran Kredit para pegawainya kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat setiap tanggal 05 (lima) setiap bulannya.
 7. Apabila tanggal tersebut sebagaimana dimaksud pada Ayat 5 dan 6 Pasal ini bertepatan dengan hari libur, maka pengiriman data akan dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.
 8. **PIHAK KEDUA** wajib membuka rekening pada **PIHAK PERTAMA** untuk menampung pembayaran angsuran kredit pada saat pegawai masih aktif bekerja.
 9. Pemohon wajib membuat Surat Pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bersedia dan sanggup untuk menggunakan terlebih dahulu uang pensiunnya (jika berhak pensiun atau jika di lingkungan **PIHAK KEDUA** terdapat aturan pensiun bagi para pegawainya), uang pesangon maupun segala penerimaan hak lainnya yang diterima oleh pegawai yang bersangkutan sebagai pembayaran atau pelunasan kreditnya kepada **PIHAK PERTAMA**, jika pegawai tersebut ternyata pensiunnya dipercepat atau diberhentikan (PHK) atau berhenti bekerja atas permintaan pegawai sendiri sebelum fasilitas **bjb** Kredit Pra Purna Bhakti (KPPB) yang diperoleh dari **PIHAK PERTAMA** dinyatakan lunas.

PASAL 5 BIAYA PENAGIHAN DAN PEMOTONGAN GAJI

PIHAK PERTAMA dengan ini bersedia memberikan insentif berupa biaya penagihan dan pemotongan gaji maksimal sebesar 01 (satu) % setiap bulan dari angsuran yang diterima kepada **PIHAK KEDUA**. Pemberian biaya penagihan dan pemotongan gaji ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

L. 5 U

PASAL 6 KERAHASIAAN DATA

1. **PIHAK KEDUA** bersedia dan sanggup untuk menjamin kerahasiaan semua data kredit pegawainya yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan pelaksanaan pemberian **bjb** KPPB sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat 5 Perjanjian ini.
2. Seluruh informasi dan data dalam bentuk apapun yang terkait dengan perjanjian ini merupakan informasi rahasia dan harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberitahukan dan / atau memberikan data baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak ketiga manapun, kecuali:
 - a. Data tersebut sudah merupakan informasi milik umum, karena sudah dibuka kepada umum oleh pemilik informasi.
 - b. Data tersebut harus diberikan berdasarkan ketentuan umum yang berlaku dan wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
 - c. berdasarkan penetapan pengadilan.
3. **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memanfaatkan semua data yang diperoleh dari masing-masing **PIHAK** dalam bentuk apapun dan untuk keperluan apapun juga kecuali yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
4. **PARA PIHAK** wajib memastikan bahwa semua pegawai, kontraktor, advisor dan / atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK** mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data sehubungan dengan perjanjian ini.
5. **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan-ketentuan dalam pasal ini akan berlaku sampai berakhirnya perjanjian ini.

PASAL 7 PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan, tagihan, dokumen dan lain-lain komunikasi yang dibuat sehubungan Perjanjian Kredit harus dilakukan dengan surat, faksimili atau dengan cara tertulis lainnya. Tiap komunikasi atau dokumen yang akan diserahkan kepada setiap pihak dalam Perjanjian Kredit harus dikirimkan kepada pihak tersebut pada nomor faksimili atau alamat, sebagai berikut:

bank bjb

Nama : PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Cabang Surabaya
Alamat : Jl. Raya Darmo No 87 Surabaya
Telepon : 031-5677800
Faksimili : 031-5665600

Debitur

Nama : Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Surabaya
Alamat : Jl. Letjen Sutoyo 226B Kel.Medaeng Kec.Waru Kab.Sidoarjo
Telepon : 031-8548914
Faksimili : 031-8548914

2. Setiap pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan dibuktikan dengan :
 - a. Tanda terima surat tertulis melalui kurir
 - b. Tercatat telah dikirimkan dan diterima di kantor pos;
 - c. Hasil faksimile : "OK";
 - d. Hasil e mail : "Message Sent"

1.6 U

Pemberitahuan dianggap telah diterima pada (a) tanggal penerimaan jika diantar langsung, (b) tanggal hari ketiga setelah dikirim melalui pos tercatat atau (c) tanggal pengiriman jika dikirim melalui faksimili, yang dibuktikan dengan lembar konfirmasi pengiriman dari mesin faksimili bersangkutan.

3. Dalam hal terjadi perubahan alamat dan/atau nomor faksimili, Pihak yang mengalami perubahan dimaksud wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum adanya perubahan dimaksud. Jika perubahan tersebut tidak diberitahukan kepada Pihak lainnya, maka pemberitahuan ke alamat dan/atau nomor faksimili yang terakhir dianggap berlaku, sehingga segala akibat keterlambatan Pemberitahuan akibat perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.
4. Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan maka surat – menyurat atau pemberitahuan – pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan semestinya yang ditujukan ke alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing – masing pihak, sehingga segala akibat keterlambatan Pemberitahuan akibat perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.
5. Pihak yang mengirimkan Pemberitahuan wajib menanggung dan membayar semua ongkos atau biaya yang timbul karenanya.

PASAL 8 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini 27-01-2017 sampai dengan tanggal 27-01-2037 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak yang satu kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir.
2. Apabila salah satu pihak ingin mengakhiri perjanjian ini sebelum jangka waktu berakhirnya perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pengakhiran perjanjian harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya dengan tidak mengurangi segala hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang telah terjadi sebelum pengakhiran perjanjian ini untuk diselesaikan sebagaimana mestinya.
3. Pemutusan, pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian ini tidak membebaskan **PIHAK KEDUA** untuk bertanggung jawab secara penuh atas kewajibannya yang diatur dalam perjanjian ini termasuk maupun tidak terbatas pada menjamin tidak membebaskan angsuran kredit yang masih berjalan sampai dengan jangka waktu kewajiban/kredit berakhir.
4. **PIHAK PERTAMA** perlu melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum melakukan perpanjangan Perjanjian Kerjasama.
5. Terhadap prestasi pekerjaan yang sudah berlangsung sampai dengan ditandatanganinya Perjanjian ini **PARA PIHAK** mengakui dan tunduk pada Perjanjian dan Adendum/Perubahan.

PASAL 9 FORCE MAJEUR

1. Force Majeure adalah suatu keadaan diluar kehendak, kemampuan dan kekuasaan masing-masing Pihak yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara langsung yaitu bencana alam, kebakaran, banjir, taufan, pemogokan, embargo, perang, invasi, huru-hara, revolusi, pemberontakan, dan terorisme.
2. Apabila salah satu Pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini dikarenakan Force Majeure sebagaimana disebut dalam ayat 1 Pasal ini, maka Pihak yang mengalami Force Majeure harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak yang tidak mengalami Force Majeure selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah hari pertama tertundanya pelaksanaan kewajiban.
3. Force Majeure tidak menghilangkan kewajiban namun jangka waktu pelaksanaan kewajiban akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan lamanya penundaan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama akibat Force Majeure dengan ketentuan penundaan akibat Force Majeure tersebut tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini.
4. Apabila setelah jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam ayat 3 Pasal ini, Pihak yang mengalami Force Majeure tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian kewajiban dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK akan melakukan perundingan lebih lanjut untuk menyelesaikannya.
5. Apabila Pihak yang mengalami Force Majeure tidak menyampaikan pemberitahuan sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 Pasal ini, dapat menyebabkan Force Majeure tidak diakui oleh Pihak lainnya.
6. Segala kerugian, risiko dan konsekuensi yang timbul akibat Force Majeure menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila di kemudian hari timbul perselisihan antara kedua belah pihak berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah.
2. Apabila perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat tidak mencapai kata sepakat dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut kepada Pengadilan Negeri Surabaya dan memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya.
3. Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tetap wajib melaksanakan kewajiban lainnya menurut Perjanjian.

PASAL 11 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan penggunaan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata sepanjang mengenai ketentuan – ketentuan yang mensyaratkan diperlukannya suatu keputusan pengadilan atau hakim yang mengakhiri Perjanjian ini.

L. 8 U

2. Kesepakatan untuk memperpanjang jangka waktu **Perjanjian** wajib dibuat secara tertulis dan berlaku sebagai Addendum dan merupakan lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

PASAL 12 ADDENDUM

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini, akan dituangkan dalam surat-surat atau addendum **Perjanjian** ini berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
2. **Perjanjian Kerjasama** ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan yang ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan Debitur dalam perubahan **Perjanjian** (addendum) dan merupakan satu kesatuan dengan **Perjanjian** ini.

PASAL 13 LAIN-LAIN

1. Apabila ditetapkan suatu jangka waktu bagi **PIHAK KEDUA** untuk melakukan suatu kewajiban, maka lewatnya jangka waktu yang bersangkutan merupakan suatu bukti yang sah dan cukup mengenai kelalaian **PARA PIHAK**, sehingga bukti secara bagaimanapun juga tidak diperlukan.
2. Biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan pembuatan dan penandatanganan **Perjanjian** ini serta semua biaya materai apapun juga menjadi beban **PARA PIHAK** secara prorata.
3. Besarnya bunga, jadwal angsuran, denda, denda, dan biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) **Perjanjian** ini, dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan **PIHAK PERTAMA**, perubahan mana akan diberitahukan kepada Debitur dan mengikat Debitur.
4. Catatan-catatan dan/ atau pembukuan **PIHAK PERTAMA** merupakan bukti yang mengikat bagi **PIHAK KEDUA** serta Debitur mengenai jumlah terhutang Debitur kepada **PIHAK PERTAMA** kecuali Debitur dapat membuktikan sebaliknya.
5. Dalam hal terdapat satu, sebagian atau lebih dari ketentuan-ketentuan dalam **Perjanjian** ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu ketentuan, peraturan perundang-undangan, putusan atau kebijaksanaan dari instansi Pemerintah yang berwenang maka hal tersebut tidak akan menyebabkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam **Perjanjian** ini menjadi tidak berlaku atau tidak mengikat, kecuali **PIHAK PERTAMA** menentukan lain.

Dalam perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup masing-masing berkekuatan hukum sama, satu untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu untuk **PIHAK KEDUA**, ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti disebut pada awal perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA

bank bjb
KANTOR CABANG SURABAYA

Ade Muhamad



Drs. Mudi Hadijono, M.H